



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN
PEMERINTAH DESA WATU KALANGKARI KECAMATAN RAROWATU
KABUPATEN BOMBANA**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG (MONEY POLITICS)**

Nomor : 64/HM.02.00/K.SG/10/2022

Nomor : 279/197/x/2022

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, kami yang beranda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sahrir
Jabatan : Kepala Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana
Alamat : Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana 93787

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk satuan kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, berbentuk satuan kerja yang berfungsi dan

bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tingkat pedesaan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan program pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
2. tujuan nota kesepahaman ini antara lain:
 - melaksanakan misi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang (*Money Politics*);
 - melakukan pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah terutama pencegahan praktik politik uang (*money politics*).

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam pengawasan pemilihan partisipatif di Desa Watu Kalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
2. melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif dan penegakan Hukum Pemilu;
3. melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat;
4. **PARA PIHAK** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama;
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

- 1) keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela;
- 2) dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pembiayaannya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**


HAMIRUDDIN UDU

PIHAK KEDUA

**KEPALA DESA WATU KALANGKARI
KECAMATAN RAROWATU
KABUPATEN BOMBANA**


SAHRIR